

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, gagasan, dari satu pihak ke pihak lain. Komunikasi sebagai salah satu komunikasi sosial untuk membangun sebuah konsep diri, pengaktualisasi, berinteraksi dengan orang lain, dan menjalin komunikasi yang baik. Harold Lasswell mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses “siapa” mengatakan “apa” dengan saluran “kepada siapa” dengan “akibat apa” atau “hasil apa” (*who says what in wich channel to whom and with what effect*).¹ Adapun menurut Hovland, Janis & Kelley bahwa komunikasi sebagai suatu proses pertukaran informasi diantara individu melalui sistem lambang-lambang, tanda, atau tingkah laku.² Oleh karena itu selaras komunikasi itu sebagai proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih sehingga ada interaksi atau timbal balik antara keduanya.

Berdasarkan keterlibatan interaksi terdapat lima jenis komunikasi, diantaranya, komunikasi individu dengan individu (komunikasi antarpribadi), komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi sosial dan komunikasi massa. Pada jenis komunikasi memusatkan terhadap komunikasi massa sebagai titik tekan dalam mendapatkan sebuah informasi.³

Komunikasi massa salah satu sumber masyarakat untuk mendapatkan sebuah informasi. Seperti yang dikemukakan oleh Bittner yakni komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan menggunakan media massa pada sejumlah besar orang (*massa communication is messeges communicated through a mass medium to a large number of people*).⁴ Jadi, misalkan

¹ Wiryanto, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 6.

² A. Andhita Sari, *Komunikasi Antarpribadi*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), 1.

³ Redi Panuju, *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 18.

⁴ Khomsarial Romli, *Komunikasi Massa*, (Jakarta: PT Grasindo, 2016), 1.

komunikasi tersebut disampaikan kepada *audiens* yang banyak, apabila tidak menggunakan media massa maka hal itu bukan dikatakan komunikasi massa.

Melalui media massa berita disajikan kepada khalayak. Menurut Luwi Ishwara pesan yang diangkat dan yang ingin disampaikan wartawan kepada pembacanya, terdapat sebuah tema yang diangkat dari peristiwa yang memiliki karakteristik *news value* atau nilai berita.⁵ Adapun Asep Syamsul mengatakan bahwa berita adalah laporan tercepat dari suatu peristiwa atau kejadian yang faktual, penting dan menarik bagi sebagian besar pembaca menyangkut kepentingan mereka.⁶ Suatu berita memang harus dimuat dengan hal-hal yang sudah benar-benar terjadi pada suatu kejadian dan isi berita tersebut harus ada nilai-nilai yang unggul serta dapat memberikan informasi yang sangat penting untuk khalayak. Pada umumnya khalayak tidak lepas dari informasi atau berita yang disajikan karena khalayak dan berita sama halnya dua sisi koin yang tidak dapat dipisahkan.

Berita yang disajikan di media cetak Radar Madura Pamekasan adalah berupa koran. Peneliti tertarik untuk mengambil edisi Maret - Desember, karena terdapat beberapa berita tentang Covid-19 yang dimuat oleh media cetak Radar Madura melanggar kode etik jurnalistik yaitu pasal 5, pasal 8, pasal 9 dan pasal 10 dan UUD Pers No. 40 Tahun 1999 terdapat pada pasal 1 nomer 10 dan 13. Pada *headline* radar Madura pada tanggal 14 April 2020 tertulis judul “Lagi, Dua Warga Pamekasan Positif COVID-19,” kemudian *headline* pada tanggal 21 Mei 2020 tertulis judul “Pedagang Pasar Kolpajung Positif,” dan *headline* pada tanggal 23 Mei 2020 media cetak radar Madura pamekasan memberitakan mengenai Pasien Positif Corona Enggan Diisolasi ”SA adalah warga Desa Blumbungan Kecamatan Larangan”. Isi berita dari *headline* tersebut terdapat identitas penulisan berita si korban berupa Alamat korban. Berdasarkan temuan tersebut, pada penelitian ini terdapat pelanggaran

⁵ Luwi Ishwara, *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2003), 26.

⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Praktis*, (Bandung: Rosda, 2010), 2.

kode etik jurnalistik yang merugikan objek berita bahkan terhadap wartawan dan perusahaan media. Akibat yang signifikan dapat berupa berkurangnya kepercayaan khalayak terhadap perusahaan media tersebut.

Dalam peraturan UUD Nomor. 40 tahun 1999 Pasal 1 menyatakan bahwa wartawan Indonesia berhak menolak untuk melindungi narasumber yang tidak mau mengetahui identitas atau keberadaannya, menghormati ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.⁷ Hak untuk menolak disini tidak serta merta wartawan mendapatkan dengan mudah menggunakan identitasnya tersebut. Namun hak tolak disini hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakan, sehingga wartawan mampu menaati berbagai hal yang pastinya tidak merugikan narasumber.⁸ Sesuai dengan pasal 28 huruf F ayat 1 UUD 1945 NKRI “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”⁹ Pasal 28 huruf H ayat 1 UUD 1945 NKRI “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”¹⁰

Covid-19 (penyakit coronavirus 2019) merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis baru virus corona yaitu Sars-CoV-2 yang pertama kali dilaporkan di Wuhan China pada tanggal 31 Desember 2019. Banyak pihak yang tidak mau ketinggalan membagikan informasi terkait virus corona melalui media cetak. Volume informasi dan perbincangan publik di media

⁷ Buku Saku Wartawan, (Jakarta: Dewan Pers, 2017), 39.

⁸ Bkti Nugroho, Samsuri, *Pers Berkualitas, Masyarakat Cerdas*, (Jakarta: Dewan Pers, 2013), 320.

⁹ Muhammad Asrun, “Hak Asasi Manusia dalam Kerangka Cita Negara Hukum,” *Jurnal Cita Hukum*, Vol.4, No.1 (Juni, 2016): 136, <https://96269-ID-hak-asasi-manusia-dalam-kerangka-negara>.

¹⁰ *Ibid.*,136.

dengan kata virus corona yang kerap sekali menempati kata populer tertinggi.¹¹ Sehingga dengan adanya Covid-19 menjadikan kesadaran dan mengajak wartawan untuk selalu mengubah prilaku dan kebiasaan khalayak dengan cara berkolaborasi antara media dengan satgas Covid-19 supaya angka penularan menurun.

Oleh karena itu pemberitaan mengenai Covid-19 dalam penulisan berita harus mampu menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada kode etik jurnalistik. Maka penyebaran informasi tidak lepas dari peran pers dalam media massa. Dimana fungsi dari pers sendiri adalah informasi, mengedukasi, hiburan dan sebagai *control sosial responsibility*. Fungsi pers jurnalistik secara umum yaitu fungsi informatif, fungsi kontrol, fungsi interpretatif dan direktif, fungsi menghibur, fungsi *regeneratif*, fungsi pengawasan hak-hak warga Negara, fungsi ekonomi, fungsi swadaya.¹² Dalam penulisan berita maka jurnalis dan juga media menegakkan prinsip kode etik jurnalistik yang berlaku di Negara Indonesia. Sebagaimana dalam pemberitaan Covid-19 kode etik harus direalisasikan, karena pers adalah bagian dari 4 pilar demokrasi yaitu: eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers. Dalam jurnalistik terdapat berbagai aturan atau pedoman yang harus direalisasikan oleh wartawan.

Berkaitan dengan pemberitaan, sumber normatif islam menganjurkan *public* untuk berbicara jujur, benar dan sesuai dengan fakta. Sesuai dengan QS. al-Ahzab (33): 70

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

¹¹ Nurliya Ni'matul Rohmah, "Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemic Global Covid-19," *Al-I'lam Jurnal Komunikasi dan Penyaiaran Islam*, Vol.4, No.1 (September, 2020): 3, <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jail/article/download/2957/1905>.

¹² Hamdan Dauly, *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 16-17.

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.¹³

Maka hal ini juga berlaku dalam dunia jurnalistik dimana dalam memberitakan sesuatu harus jujur, valid, dan sesuai dengan realita yang ada dilapangan.

Selain itu Allah juga memerintahkan untuk menjahui prasangka yang akan mendatangkan keraguan dan ketidak benaran seperti dalam QS. al-Hujarat (49): 12

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهُ وَانفُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.¹⁴

Dari beberapa ayat diatas merupakan salah satu acuan bagi jurnalis dalam menulis berita dan menyiarkan berita.

Kode etik jurnalistik merupakan aturan mengenai perilaku dan pertimbangan moral yang dianut oleh media pers dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Kode etik dapat menyelesaikan masalah yang mungkin ditimbulkan oleh anggota pers yang kurang terlatih dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kode etik jurnalistik akan efektif jika anggota pers mengetahui dan menggunakan kode etik tersebut. Setiap orang yang bekerja di dunia

¹³ Al-Qur'an, al-Ahzab (33):70.

¹⁴ Al-Qur'an, al-Hujarat (49): 12.

jurnalistik dipertaruhkan kredibilitasnya dalam publikasi publik. Tujuan penting yang ingin dicapai adalah untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan menjunjung tinggi standar masyarakat dan jurnalistik yang telah ditetapkan untuk profesinya.¹⁵

Pemberitaan Covid-19 sudah disebar luaskan melalui beberapa media baik salah satunya media cetak, hampir seluruh media berbondong-bondong mengangkat kasus ini sebagai topik mulai dari korban yang positif terjangkit virus corona, daerah yang terpapar Covid-19, pasien yang sembuh dan pencegahan Covid-19 ini. Bahkan hampir setiap harinya media menyajikan topik yang sama. Wartawan harus mampu memisahkan antara berita dengan opini saat menyajikan sebuah berita. Wartawan dituntut untuk lebih waspada dan mencermati dalam menjalankan tugasnya. Ketika semua itu ditekuni maka pelanggaran kode etik jurnalistik tidak akan terjadi, di Radar Madura tidak semua berita memaparkan mengenai Covid-19 akan tetapi beragam pemberitaan. Berbagai macam bentuk berita yang sudah diterbitkan oleh media cetak Radar Madura Pamekasan dan khususnya berita Covid-19. Mulai dari korban yang positif terjangkit corona virus, daerah yang terpapar Covid-19, pasien yang sembuh dan pencegahan Covid-19.

Dalam praktik penulisan berita penelitian ini berdasarkan teori analisis wacana dengan metode kualitatif yang mana lebih mengedepankan *what dan how*, penelitian ini ingin mengetahui penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan (Studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020).

Hal yang menjadi titik fokus penulis adalah media cetak Radar Madura yang menjadi salah satu surat kabar harian terbitan Madura, Indonesia. Koran ini termasuk dalam group jawa pos, lokasi kantor pusat di

¹⁵ Ibid., 8.

Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.¹⁶ Sehingga informasi tentang Covid-19 mulai dari penyebaran, korban, pasien, baik yang berhasil sembuh atau tidak hingga penanggulangan Covid-19.

Berdasarkan konteks penelitian diatas dan dengan keunikan pada media cetak Jawa Pos Radar Madura ini maka penulis mengangkat judul “Analisis Penerapan Kode Etik Jurnalistik dalam Penulisan Berita Covid-19 di *Headline* Koran Harian Radar Madura Pamekasan (Studi Kasus Berita Covid-19 Edisi Maret - Desember 2020)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks diatas dapat dikemukakan fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah media cetak Radar Madura Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 dalam menulis Berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020?
2. Bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan (Studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui gambaran mengenai:

1. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah media cetak Radar Madura Pamekasan menerapkan kode etik jurnalistik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor. 40 Tahun 1999 dalam menulis Berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian Radar Madura Pamekasan (Studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020).

¹⁶ Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Radar_Maduraa, pada tanggal 17 Februari 2021 pukul 19.20 WIB.

D. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Peneliti

Dari Penelitian ini peneliti berharap mampu memberikan pengetahuan yang lebih tentang penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan sebuah berita.

b. Bagi Masyarakat

Dengan penelitian ini berharap mampu memberikan wawasan bagi masyarakat luas dan untuk kalangan akademisi, dan lingkungan sekitar. Terutama yang mengkaji masalah yang ada relevansinya dengan penelitian ini suatu saat nanti.

c. Bagi Seluruh instansi

Dari adanya penelitian ini peneliti berharap semua instansi bisa lebih mengimplementasikan penerapan kode etik jurnalistik, lebih-lebih dalam penulisan berita yang di muat serta mempertahankan eksistensi instansi dikalangan masyarakat luas.

E. Definisi Istilah

1. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah mengaplikasikan, kebiasaan, pelaksanaan dan tindakan menerapkan. Menurut Riant Nugroho penerapan merupakan salah satu trik untuk mencapai puncak atau tujuan yang diinginkan.¹⁷ jadi penerapan adalah tindakan yang harus dilaksanakan secara individu atau kelompok sehingga tercapai tujuan yang telah di putuskan.

2. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik merupakan pengantar moral wartawan ketika melakukan sebuah pekerjaannya. Maka dari itu wartawan dalam rumusan jurnalistik mencari, mendapatkan, menyimpan, mengolah dan

¹⁷ Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 158.

menginformasikan kepada khalayak baik dalam bentuk tulisan, audio video, dsb.¹⁸

Kode etik jurnalistik adalah etika atau aturan yang wajib dipatuhi oleh seorang wartawan. Kode etik jurnalistik sangat berkaitan dengan etika, tingkah laku seorang wartawan, dan nilai moral yang ditekuni.

3. Penulisan Berita

Penulisan berita adalah sebuah penyampaian pesan atau informasi yang berkaitan dengan kejadian yang dipaparkan dalam bentuk tertulis yang mencakup prinsip 5W+1H dan kaidah jurnalistik.

Dalam cakupan prinsip 5W+1H, supaya berita tersebut akurat, lengkap dan memenuhi standar teknis jurnalistik.¹⁹

4. Berita

Berita adalah peristiwa yang diuraikan secara fakta atau pendapat yang memiliki *news value* yang disajikan melalui media massa. Pada dasarnya berita merupakan deskripsi berupa fakta atau ide yang sesuai dengan kebijakan redaksional untuk diinformasikan kepada *public*.²⁰

5. Covid-19

Covid-19 sudah tidak asing lagi, angka-angka kasus positif atau negatif masih terjadi. Bahkan angka kematianpun cenderung fluktuatif. Satgas penanganan Covid-19 memaparkan dalam laporannya bahwa selama 24 jam terakhir kasus aktif virus corona di Indonesia turun sebanyak 586 menjadi 109.372.

Pemberitaan Covid-19 kerap sekali dimuat atau disajikan baik dengan adanya vaksinasi saat ini. Sehingga meminimalisir angka pasien positif Virus Corona.

¹⁸ Gabriel Gawi, Akhirul Aminulloh, Ellen Meianzi Yasak, "Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Surat Kabar Harian Surya Malang," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.6, No.1 (2017): 20, <https://publikasi.unitri.ac.id/index.php/fisip/article/view/366>.

¹⁹ Khoirul Muslimin, *Jurnalistik Dasar*, (Yogyakarta:UNISNU PRESS, 2019), 27.

²⁰ Ahmad Budiman, "Berita Bohong (HOAX) di Media Sosial dan Pembentukan Opini Publik," *Majalah Info Singkat*, Vol.IX, No.01, (2017):18, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-lx-1-l-P3DI-Januari-2017-181.pdf.

6. Media Cetak

Media cetak merupakan saluran komunikasi sebagai tempat penyampaian pesan secara tertulis atau dalam bentuk gambar, seperti karikatur dan komik, yang dilakukan dalam bentuk cetakan.²¹

Jadi media cetak, berupa surat kabar seperti surat kabar yang didalamnya terdapat tulisan berupa kata-kata atau kalimat, namun penulisannya bukan tulisan biasa melainkan berupa *news* yang teknik penulisannya sesuai dengan kaidah jurnalistik.

F. Kajian Terdahulu

Penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang penulis angkat, diantaranya yaitu:

Pertama, judul yang ditulis oleh Nuraini mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (studi kasus berita pemerkosaan dan pembunuhan edisi 1 Maret sampai 31 Desember 2017)” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan yang digunakan oleh media online Manaberita.com kategori sadis adalah pelanggaran yang sering dilakukan (0,52%) sesuai dengan kode etik jurnalistik pasal 4 wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul dan penerapan kode etik jurnalistik dalam mneulis berita kriminal sangat menerapkan karena didukung dari hasil tingakat nilai pelanggaran 1,44%.²²

Kedua, hasil penelitian Skripsi yang ditulis oleh Vega Rismuda salah satu Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita di Kompas TV Jambi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kode

²¹ Ahmad Zaini, “Dakwah Melalui Media Cetak”, *At-Tabsyir Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol.2, No.2, (Juli-Desember 2014), 62-63, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/komunikasi/article/viewFile/500/488>.

²² Nuraini, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Manaberita.com (studi kasus berita pemerkosaan dan pembunuhan edisi 1 Maret sampai 31 Desember 2017)*, (UIN Raden Fatah Palembang: Skripsi 2018).

etik jurnalistik wartawan Kompas TV Jambi selalu berusaha keras untuk mematuhi semua aturan yang ada di dalam Kode Etik Jurnalistik. Terutama dalam aturan Kode Etik Jurnalistik yang terdapat dalam pasal 2 dalam menempuh cara-cara yang profesional dalam peliputan dilapangan. Wartawan Kompas TV Jambi juga berusaha untuk meningkatkan trik-trik baru dalam meliput berita dan menghadapi narasumber yang susah untuk memberikan informasi untuk di jadikan berita, sehingga mereka mendapatkan informasi yang benar-benar akurat.²³

Ketiga, penelitian lain yang disusun oleh Arian Piko mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang berjudul “Konsistensi Wartawan Merangin Ekpress dalam Menerapkan Kode Etik Untuk Memperoleh Informasi” hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan kode etik jurnalistik di Merangin Ekpress dilakukan dengan konsisten oleh semua wartawan Merangin Ekpress karena peraturan atau kode etik jurnalistik secara umum cukup dilaksanakan ketika bekerja sebagai jurnalistik dan khususnya ketika mencari atau mengumpulkan berita. Mengenai pemahaman terhadap informasi kode etik berbeda-beda, hal ini terlihat sedikitnya sumber informasi yang memahami kode etik jurnalistik, sehingga pemahaman kode etik jurnalistik masih sangat rendah.²⁴

Namun, di sisi yang lain penelitian ini memiliki perbedaan dengan ketiga penelitian di atas, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada analisis penerapan kode etik jurnalistik dalam penulisan berita Covid-19 di *headline* koran harian radar Madura Pamekasan (studi kasus berita Covid-19 edisi Maret - Desember 2020). Hal ini dapat menimbulkan keunikan sendiri terhadap penelitian ini.

²³ Vega Rismuda, *Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Peliputan Berita di KompasTV Jambi*, (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi 2020).

²⁴ Arian Piko, *Konsistensi Wartawan Merangin Ekpress dalam Menerapkan Kode Etik Untuk Memperoleh Informasi* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi: Skripsi 2015).